



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 100/PID/2016/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **Azamril Basir.**
Tempat lahir : Padang.
Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun/ 21 Maret 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Aru No. 16 RT. 003 RW. 005
: Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX
: Kec.Lubuk Begalung Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Dosen UNAND).
:
2. Nama lengkap : **Afrizal.Basir pgl Andai.**
Tempat lahir : Padang.
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun/ 25 April 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Dr.M.Hatta No. 26 Padang RT. 003
: RW. 007 Kelurahan Anduring Kecamatan
: Kuranji Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
3. Nama lengkap : **Ali Masni pgl Upiak.**
Tempat lahir : Padang.

Hal. 1 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun/ 27 Juli 1962.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Dr.M.Hatta No. 26 Padang RT. 003
: RW. 007 Kelurahan Anduring Kecamatan
Kuranji Kota Padang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Jualan.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Juni 2016 Nomor 100/PID/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/PID.C/2016/PN Pdg tanggal 31 Mei 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penyidik berdasarkan surat Berkas Perkara Nomor BP/146/V/2016-Reskrim tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut :

Kejadian berawal sewaktu pelapor/korban selaku mamak kepala waris dalam kaum dan kaumnya memiliki sebidang tanah swah di tkp/Rt.005 RW 004 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang sesuai Ranji/Silsilah keturunan Siti Inggau Perempuan Suku Koto Kenagarian Pauh V Padang lalu para terlapor menguasai tanah sawah tersebut tanpa izin yang berhak dengan cara membajak sawah tersebut tanpa izin;

Atas kejadian tersebut diatas pelapor/korban merasa tidak senang, dengan kerugian belum bias ditaksir lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut;

Hal. 2 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2016 Nomor 63/Pid.C/2016/PN.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Azamril Basir**, Terdakwa II **Afrizal Basir Pgl.Andai**, Terdakwa III **Ali Masni Pgl.Upiak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai tanah tanpa izin yang berhak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali Para Terdakwa melakukan tindak pidana dinyatakan dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan **2 (dua) Bulan**;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan surat yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid/2016/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2016, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada Polresta Padang dengan relas penyerahan tanggal 16 Juni 2016;

Hal. 3 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Juni 2016, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Sjahrul Fadjar Daulat, SH selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan relas penyerahan tertanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penyidik maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W3.U1/1940/HK.01/VI/2016 tertanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/PID.C/2016/PN.Pdg tanggal 31 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Sjahrul Fadjar Daulat, SH selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menguasai tanah tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dari keterangan dari para saksi, baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan dan juga keterangan para terdakwa, terdapat dua fakta dari keterangan-keterangan tersebut yang saling berlawanan dengan masing-masing mengklaim sebagai milik kaumnya, sedangkan saksi pelapor sendiri menerangkan asal tanah dari neneknya Ciani yang tergadai, tapi gadai itu sendiri tidak ada bukti yang tidak jelas baginya terkecuali keterangannya hanya menurut cerita orang tuanya;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya terdakwa Jasman Rajo Mudo menerangkan sawah tersebut adalah telah turun temurun dari ninik mamak terdakwa dulu yaitu Tiasa, Mande Kenong dan H. Agung seperti yang ada dalam ranji;

Menimbang, bahwa selebihnya tentang batas-batas sepadan yang masih perlu diuji kebenarannya dilapangan serta kesesuaiannya surat pagang gadai baik surat pagang gadai tahun 1927 dan tahun 1939, maka fakta surat tersebut masih

Hal. 4 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pembuktian kebenaran dan keterangan bagi siapa-siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang terurai diatas, maka terlalu pagi atau primatur menyatakan pelapor sebagai pemilik, sehingga terdakwa menjadi terpidana

sementara hal tersebut masih perlu dituntaskan dalam proses keperdataan, sehingga dapat disimpulkan sengketa ini berada dalam lingkup perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut , saya sebagai hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak, akan tetapi terbukti telah melakukan suatu perbuatan tapi bukan perbuatan pidana;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/Pid.C/2016/PN.Pdg tanggal 31 Mei 2016 harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan penguasaan tanah, tapi bukan merupakan perbuatan pidana dan membebaskan terdakwa-terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan tersebut diatas, dua orang Hakim Anggota sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar memutus perkara ini, karena itu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/Pid.C/2016/PN.Pdg tanggal 31 Mei 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa-terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 205. Pasal 184 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 63/PID.C/2016/PN.Pdg tanggal 31 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, oleh kami Syamsi, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, SH. MH dan Asmuddin, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 28 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa - terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sigit Priyono, SH.MH

Syamsi, SH

Asmuddin, SH .MH

Panitera Pengganti,

Nil

mawati, SH.MH

Hal. 6 dari 6 Put No 100/PID/2016/PT.PDG